

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PN/Tng berkaitan dengan Gugatan Para Penggugat yang didasarkan adanya ingkar janji tetapi tuntutanannya adalah perbuatan melawan hukum sehingga Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Kemudian pertimbangan Hakim dalam Putusan PT Nomor 9/Pdt/2018/PT. Bkn mengenai alasan-alasan yang disampaikan oleh Para Penggugat hanya sekedar mengulangi gugatan sebagaimana yang pernah di dalilkan dalam gugatannya pada tingkat pertama sehingga dalam upaya banding, Hakim memperkuat putusan pada tingkat pertama. Sedangkan dalam Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 975 K/Pdt/2019 berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan perbuatan melawan hukum karena menyangkut keabsahan perbuatan Tergugat yang menolak melakukan proses check in atas nama Para Penggugat yang menggunakan pesawat milik Tergugat yaitu XT 7680 rute Jakarta-Surabaya tanggal 4 November 2016. Perkara tersebut adalah gugatan yang jelas yaitu mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat meskipun perbuatannya mengandung aspek ingkar janji.
2. Mahkamah Agung yang menetapkan perbuatan Air Asia sebagai perbuatan melawan hukum telah sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut didasari oleh adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penumpang agar bisa mengikuti proses check in, akan tetapi hal tersebut tidak diberitahukan kepada calon penumpang sebelum membeli tiket pesawat. Selain itu, Air Asia juga melarang untuk melakukan check in terhadap penumpang yang telah membeli tiket. Perbuatan yang dilakukan oleh pihak Air Asia tersebut telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) serta Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

## V.2. Saran

Adapun saran dari Peneliti berkenaan dengan hal penerbangan adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan, ada baiknya pihak maskapai memberikan keterangan yang jelas kepada calon penumpang mengenai persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat menggunakan jasa penerbangan.
2. Masyarakat disarankan untuk selalu teliti dan membaca terlebih dahulu mengenai ketentuan-ketentuan pengangkutan udara agar mengetahui seluruh hak dan kewajiban selama menggunakan jasa penerbangan.